

PARTISIPASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Herlina Amir¹, Nila Sastrawati²

UIN Alauddin Makassar¹, UIN Alauddin Makassar²

Email: herlina.amir@uin-alauddin.ac.id¹, nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana partisipasi dan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah di kota makassar, serta bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang ditunjang dengan teknik analisis kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dan pendekatan syar'i didukung dengan sumber data primer berupa hasil interview dan sumber data sekunder berupa undang-undang, jurnal, dan buku-buku hukum. Teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penting partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar yaitu sebagai sarana rekrutmen bakal calon pemimpin, partai politik juga sebagai wadah atau jembatan yang diharapkan dapat menaungi setiap aspirasi masyarakat untuk direalisasikan oleh pemerintah. Kemudian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Makassar dianggap belum berjalan sesuai dengan tujuan utama dari demokrasi. Oleh karena itu, partai politik di Kota Makassar sebaiknya lebih memberikan ruang terhadap penyaluran aspirasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta fungsi dari partai politik demi menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Selanjutnya, demi mewujudkan politik yang baik diperlukan proses yang ideal dari awal, tanpa praktek *Money Politic* agar terpenuhinya demokrasi yang baik.

Kata Kunci: Partai Politik, Kepala Daerah, Demokrasi

Abstract

This study analyzes how participation and the role of political parties in local elections in the city of Makassar, as well as how the implementation of local elections in the city community. This research is a field research which is supported by qualitative analysis techniques using a phenomenological approach and the shar'i approach is supported by primary data sources in the form of interviews and secondary data sources in the form of laws, journals, and law books. Data collection techniques namely through observation, interviews, documentation and literature study. The results showed that the important role of political parties in the regional head election in Makassar is as a means of recruiting prospective leaders, political parties as well as a container or bridge that is expected to overshadow any aspirations of the community to be realized by the government. Then, the implementation of local elections in Makassar is considered not going according to the main objectives of democracy. Therefore, political parties in Makassar should better provide space for channeling the aspirations of the people and increase supervision and function of political parties in order to produce quality cadres. Furthermore, in order to realize good politics an ideal process is needed from the start, without the practice of Money Politics in order to fulfill good democracy.

Keywords: Political Parties, Regional Heads, Democracy

A. Pendahuluan

Negara dalam pandangan Islam adalah sebagai institusi tertinggi yang ada dalam masyarakat muslim yang bertujuan untuk menegakkan syari'at secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan bersama serta ditaati oleh semua warga negaranya. Umat Islam sepakat bahwa dalam syari'at terdapat norma-norma sosial dan politik bagi keberadaan negara yang ideal oleh sistem seperti nilai keadilan, persamaan, musyawarah, toleransi, kebebasan beragama, pluralisme, peraturan, *amar ma'ruf nahi munkar* dan nilai pembebasan.¹ Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sebagai wujud dari kedaulatan ditangan rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa "*kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang*". Jadi konsep kedaulatan di Republik Indonesia tidak berdasarkan kedaulatan agama, raja, maupun negara. Jika hal ini ditinjau secara konstitusi, walaupun secara nyata pada akhirnya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius.²

Negara Indonesia telah menganut sistem pemerintahan demokrasi semenjak kemerdekaan tahun 1945, seperti yang telah digambarkan oleh Undang- Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Sehingga dalam menentukan pemimpin harus di pilih oleh rakyat secara langsung. Namun, sistem pemerintahan yang di idamkan baru terwujud setelah 59 Tahun Indonesia merdeka. Pada pertengahan Tahun 1998, tepatnya di bulan Mei 1998 menandai perputaran sejarah Indonesia. Sejarah dunia mencatat gejolak yang terjadi di Indonesia, gejolak yang berujung pada jatuhnya Presiden Soeharto, hingga menjadi sebuah awal harapan baru. Era dimana sistem pemerintahan yang tertutup atau lebih dikenal dengan sebutan Orde Baru, akhirnya tergantikan dengan era Reformasi. Era Reformasi membawa angin segar bagi bangsa Indonesia, karena pemerintahan yang telah lama di impikan kini menjadi nyata dan terwujud.

Wujud pemerintahan demokrasi di Era Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Tatanan baru yang memberikan kebebasan dalam bersuara dan menentukan pilihan sehingga mencerminkan ciri pemerintahan Indonesia yang demokratis. Kebebasan dalam bersuara dan hak untuk memilih pemimpin kini

¹ Khoirul Anam, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009), h. 123.

² Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 189.

dapat dirasakan dalam prosesi acara pemilu raya. Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara di bidang politik.

Idealnya proses pencalonan, dilakukan melalui sistem dua pintu. Pintu pertama melalui partai politik, sedangkan pintu kedua melalui usulan dari masyarakat. Pasangan calon yang diusulkan oleh masyarakat ini, umpamanya disyaratkan harus mendapat dukungan satu persen dari jumlah pemilih terdaftar.³

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti di ketahui bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Makna dari itu proses politik dalam pemilihan umum, jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Pada dasarnya eksistensi partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara pemerintahan dan rakyatnya, pemerintah bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat diwujudkan melalui eksistensi partai politik.

Melihat kondisi yang terjadi saat ini, eksistensi partai politik dalam pesta demokrasi belum mampu merangkul seluruh aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang memiliki pandangan negatif, sehingga penyelenggaraan pemilihan umum masih jauh dari kata menyeluruh dari rakyat dan kepada rakyat. Kesan partai politik di masyarakat memang tidak terlalu baik, masyarakat tidak merasa dekat dengan partai politik. Hal ini ditunjukkan berdasarkan survey indobarometer yang mencatat 62% masyarakat tertutup terhadap partai politik, tingkat kepercayaan publik hanya 52,9% terhadap partai politik. Selain itu rakyat juga meragukan kredibilitas kinerja partai politik, sehingga partai politik yang seharusnya menjadi wadah penyampaian aspirasi rakyat menjadi kurang diakui.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik dari partai politik

³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas "Dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 70.

atau gabungan partai politik yang merupakan peserta pemilihan umum dan mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilihan umum legislatif dalam jumlah tertentu. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan saja berpengaruh bagi masa depan sebuah partai politik melainkan juga kepemimpinan lokal di masa depan. Sekaligus ajang pembuktian sejauh mana partai politik eksis dan berperan melahirkan kepemimpinan lokal.

Pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2018 juga akan digelar di provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang. Pilkada serentak ini juga akan digelar pada 12 kabupaten dan kota, termasuk pemilihan Gubernur. Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur (pilgub) 2018 di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran dan partisipasi aktif partai-partai politik sebagai wujud eksistensi partai politik dalam pesta demokrasi. Selain itu ada 11 partai politik yang akan turut andil dalam pencalonan pasangan Gubernur dan wakil Gubernur dari 4 pasangan calon yang terdaftar. Momen ini akan menjadi bukti dan peluang untuk menunjukkan eksistensi dan partisipasi partai-partai politik.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dimana peneliti secara langsung melakukan pengamatan, survei atau melakukan interaksi secara langsung dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dan pendekatan syar'i. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Makassar, sebagian data tersebut menggunakan istilah informan dalam pengumpulan data tersebut melalui interview atau wawancara. Pada informan penelitian, untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai partisipasi partai politik dalam pilkada yang didukung oleh data-data kualitatif sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku hukum, jurnal dan perundang-undangan Penelitian dilakukan di Kota Makassar dan memilih Kecamatan Manggala.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah

Setelah reformasi, pertumbuhan partai politik didasari atas kepentingan yang sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, era reformasi yang melahirkan sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.⁴ Andi Sultan Amali, Sekertaris biro pengembangan masyarakat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan bahwa “Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh kepercayaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi landasan bagi tumbuhnya partai politik yang efektif dan fungsional. Dengan kata lain, diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem politik Indonesia.”

Boleh dikatakan bahwa era reformasi ini peran partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat bisa dimaksimalkan, dapat dilihat dari partai-partai yang tumbuh dan berkembang dengan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun. Walaupun begitu masih banyak yang harus dibenahi partai politik kita, diantaranya adalah masih banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam organisasi partai politik saat ini.⁵ Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang kompleks ini, sistem politik memerlukan badan-badan dan struktur-struktur yang bekerja dalam sistem politik seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik yang melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu. Pelaksanaan fungsi-fungsi inilah yang pada akhirnya membuat sistem politik bekerja, dalam arti mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya.⁶

Motif pembentukan partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Yaitu untuk menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara

⁴ Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Cet. II, Jakarta: LP3S, 1987), h. 118.

⁵ Noer Deliar, *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 1987), h. 354.

⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, h. 91.

⁷ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara* (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 97.

kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸

Dalam Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan agenda Lima tahunan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberbagai daerah di Indonesia baik daerah Kabupaten/Kota dan provinsi, kepala pemerintah dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan secara langsung, tidak terlepas dari peran partai politik atau koalisi dari berbagai partai untuk memenangkan pasangan yang telah mereka usung sebagai calon kepala daerah.

Partai politik memiliki peranan dalam memberikan pendidikan politik dan sumber rekrutmen para pemimpin sebagai bagian dari proses politik, partai politik berkewajiban untuk menghimbau masyarakat untuk mengerti dinamika politik dan mengundang masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional. Partai politik juga memiliki peranan dalam perekrutan kader sesuai dengan ideologi yang dianut. Walaupun dalam prosese pengkader setiap partai politik berbeda-beda, namun dalam perekrutannya partai akan mencari kader yang memiliki ideologi yang sama dengan partainya gunakan tercapainya tujuan partai tersebut yaitu menciptakan kader tersebut sebagai pemimpin.

Dalam hal pemilihan, tentunya partai politik mempunyai cara atau strategi dalam memenangkan kontestasi pemilu atau pilkada. Peter Schroder, mendefinisikan strategi politik sebagai strategi atau cara yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik.⁹ Muh. Tauhid HK¹⁰ menambahkan bahwa Strategi politik menjadi hal yang penting tidak hanya bagi partai politik dan pemerintahan, namun juga bagi organisasi non-partai politik. Strategi politik diartikan sebagai seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan, baik dalam kontestasi pemilu maupun dalam pilkada.

⁸ Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: PT. Pustaka Parama Abiwarra, 1988), h. 12.

⁹ Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Fredriech-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit), h.5

¹⁰ Muh. Tauhid HK, *Wawancara Sekertaris Biro Politik DPW Partai Gerindra Kota Makassar*, 28 November 2018.

Strategi tersebut digunakan untuk merebut hati dan meraih simpati pemilih. Kerangka konsep sebelum melakukan strategi untuk suatu tujuan tertentu sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, baik dari diri sendiri maupun dari pihak lawan.

Menurut Kiky Fitriawaty¹¹, sekretaris biro politik partai Golkar mengatakan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu yang demokratis. Dalam hal ini partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan pemerintah.

Dengan demikian, partai politik juga memiliki peranan dalam memberikan pendidikan politik dan sumber rekrutmen para pemimpin sebagai bagian dari proses politik, partai politik berkewajiban untuk menghimbau masyarakat untuk mengerti dinamika politik dan mengundang masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional. Partai politik juga memiliki peranan dalam perekrutan kader sesuai dengan ideologi yang dianut. Walaupun dalam proses pengkader setiap partai politik berbeda-beda, namun dalam perekrutannya partai akan mencari kader yang memiliki ideologi yang sama dengan partainya gunakan tercapainya tujuan partai tersebut yaitu menciptakan kader tersebut sebagai pemimpin.

Adapun peran lain partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada sendiri merupakan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Terlihat perbedaan antara pemilihan umum legislatif dan juga pemilihan kepala daerah. Ketika membahas pemilihan legislatif, tentu yang dipilih adalah calon atau partai, berbeda dengan kepala daerah karena memilih figur atau sosok dari bakal calon kepala daerah. Selain itu peran partai dalam pemilihan kepala daerah tidak cukup banyak, karena dalam kontestasi pilkada terdapat juga tim sukses atau relawan. Inilah yang dimaksudkan bahwa strategi politik bukan hanya dilakukan partai namun juga terdapat tim sukses-relawan dan lain sebagainya.

¹¹ Kiky Fitriawaty, *Wawancara Sekretaris Biro Politik DPW Partai Golkar Kota Makassar*, 30 November 2018.

Dalam struktur organisasi partai politik ada beberapa hal yang perlu di perhatikan. *Pertama:* struktur organisasi mencerminkan dan divisionalisasikan dalam bentuk kerja dan aktifitas dalam tubuh partai politik yang bersangkutan. Struktur pekerjaan dan aktifitas yang kompleks dibagi dalam beberapa unit, divisi-divisi, atau departemen yang berbeda sehingga memudahkan dalam koordinasi dan spesialisasi yang ada di dalamnya. *Kedua:* struktur organisasi politik yang menjelaskan bagaimana interaksi antara unit dan manusia sebagai objek yang ada di dalamnya. Jalur komunikasi, informasi sharing, sistem pelaporan, garis komando partai, dan mengatur mekanisme pengambilan keputusan adalah beberapa contoh mekanisme interaksi yang terjadi dalam struktur organisasi partai politik. *Ketiga:* struktur organisasi yang bercerita tentang *job description* dan *job specification*. *Job description* menggambarkan arena aktifitas dan aksi yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam masing-masing unit. Sementara *job specification* menjelaskan kemampuan, skill, dan kapasitas yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada dalam masing-masing unit pekerjaan.¹²

Olehnya itu partai politik merupakan institusi yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta mencoba mendapatkan pengaruh dalam sebuah Negara, kerap dengan mencoba menguasai posisi dalam pemerintahan, dan biasanya mengandung lebih dari satu kepentingan tunggal dari masyarakat pada tingkat tertentu berusaha mengumpulkan kepentingan. Dalam hal kenegaraan partai politik merupakan instrument Negara, Tata Negara merupakan suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas Negara dan pemerintahan. Pendapat lain mengatakan bahwa tata Negara adalah susunan serta tata cara yang berlaku dalam suatu kelompok keluarga, organisasi ke-wilayahan dan kedaerahan yang memiliki kekuasaan, kewenangan yang absah serta kepemimpinan pemerintahan yang berdaulat, guna mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kelangsungan hidup orang banyak (bangsa) dalam mencapai tujuan serta cita-cita bersama.¹³

¹² Firmansah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioninh Ideologi Partai di Era Demokrasi* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 110.

¹³ Ibnu Kencana, *Hukum Tata Negara*, (Cet, I; Jakarta: Dunia Pustaka Raya, 1991), h.11.

2. Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar

Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, jujur, adil, bebas dan rahasia. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang selama ini dijunjung yaitu “*demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*”. Dan seperti yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2.

Pemilihan umum maupun pemilukada dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu maupun pemilukada. Pemilih merupakan pendukung utama yang sangat penting dalam setiap pemilu, salah satu perimeter pemilu yang demokratis adalah dengan adanya komponen pemilih yang semakin plural. Setiap pemilih dalam pemilu atau pemilukada tidak lepas dari latar belakang politis maupun sosiologis, sehingga hal ini sangat mempengaruhi penentuan pilihan mereka, hal inilah yang disebut *voting behavior* atau perilaku pemilih.

Pada masa orde baru para pemilih diwajibkan untuk menggunakan hak pilih mereka, dalam hal menggunakan hak suara pun mereka tidak dapat menggunakan hak politik dengan tenang dan aman. Mereka selalu mendapatkan tekanan politik bahkan intimidasi dan ancaman berbagai macam hukuman yang dilakukan rezim yang berkuasa. Dan bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dapat dijerat dengan pasal “aneh” tentang pencemaran atau penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut ini menyebabkan partisipasi politik masyarakat menjadi sangat tinggi pada rezim Orde Baru, karena adanya ancaman dan intimidasi. Namun, setelah rezim Orde Baru runtuh dan lengsernya Soeharto presentase tidak memilih masyarakat (golongan putih) bertambah seiring pemilu diadakan.

Masyarakat memiliki variasi yang berbeda dalam memandang partai politik pada pemilukada Kota Makassar, terkait responnya terhadap keberadaan dan peran partai politik dalam mewujudkan demokrasi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Jumaedi tokoh masyarakat Kecamatan Manggala di Kota Makassar mengatakan bahwa: partai politik dikota Makassar seharusnya dapat menjalankan sepenuhnya peranan dalam pemilukada untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik serta

menyeleksi pemimpin yang sesuai kebutuhan masyarakat sehingga tidak untuk direkayasa dalam menjalankan politiknya. Peranan itu tentu sangat penting diperhatikan dalam rangka mewujudkan pilkada yang damai dan bersih dari berbagai politik kotor seperti memberikan sejumlah uang kepada pengurus partai politik untuk di berikan rekomendasi, sehingga dapat mengikuti proses pilkada.

Lebih lanjut Jumaedi memaparkan¹⁴ Dari pengamatan saya selama ini, dengan memperhatikan pemilukada dalam setiap lima tahun sekali. Harusnya moment ini menjadi suatu panggung demokrasi yang dapat membangun daerah, selain itu bukan hanya pembangunan secara infrastruktur melainkan dapat mencerdaskan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Misalkan partai harusnya mampu meminimalisir jumlah dari pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya atau biasa disebut dengan golput. Golongan Putih (golput) merupakan tindakan pemilih untuk tidak memilih dengan tidak menggunakan suaranya dalam pemilu ataupun pemilukada. Seseorang yang melakukan golput dikontraskan dengan "memberikan suara kosong" dimana seseorang yang golput memberikan suara yang tidak valid / tidak sesuai dengan cara sengaja menandai item yang salah atau tidak mengisinya sama sekali.

Jika pada awalnya golput hanya sebagai gerakan moral atas suatu keprihatinan, maka gerakan golput pada pemilu-pemilu berikutnya lebih dari sikap kekecewaan. Pada masa ini golput menjadi bentuk kekecewaan dan perlawanan, karena rakyat tidak cukup berani melawan dalam bentuk revolusi berhadapan dengan kekuatan militer. Closky mengatakan berkaitan dengan perilaku golput masyarakat bahwa ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dilingkungan dimana ketidakikutsertaan merupakan hal yang terpuji.¹⁵

Pada perkembangan berikutnya, golput dimaknai sebagai protes dalam bentuk ketidakhadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau keengganan

¹⁴ Jumaedi, *Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kel. Manggala Kec.Manggala Kota Makassar*, 27 November 2018.

¹⁵ McClosky, H. *Political Participation, International Encyclopedia of The Social Science*, (cet.kedua.). (New York: The Macmillan Company and Free Press, 1972), h. 20.

menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan sengaja menusuk tepat dibagian putih kertas suara dengan maksud agar surat suara menjadi tidak sah, dan dengan tujuan agar kertas suara tidak disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Pada beberapa pihak golput juga dimaknai sebagai perilaku apatisisme dengan tema pemilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Varma bahwa dinegara berkembang seperti Indonesia golput terjadi lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat.¹⁶

Secara empirik peningkatan angka golput terjadi karena beberapa realitas, yaitu pemilu dan pilkada langsung belum mampu menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunnya kinerja parpol yang tidak memiliki platform yang real dan kader yang tidak berkualitas dan komitmen politik yang lebih mementingkan kepentingan kelompok atau golongan dibandingkan masyarakat, merosotnya moral aktor-aktor politik yang lebih mengejar kekuasaan dan kedudukan daripada memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Bahwa Sebagian pemilih tidak menggunakan haknya hanya untuk menunjukkan rasa malasnya, hal ini berdasarkan persepsi mereka bahwa politik tidak dapat memperbaiki kehidupan mereka. Menurut mereka hidup dan mati bukan ditangan pemilu, terlebih sekarang ini partai politik dan pemilu cenderung diwarnai oleh pertikaian kepentingan sesaat. Ditambah dengan banyaknya isu beredar dikalangan masyarakat terkait dengan politik uang yang digunakan oleh pasangan calon untuk memenangkan suara pada pilukada, hal inilah yang menjadi salah satu faktor terbentuknya kalangan golput yang semakin marak. Adapun alasan lain yang sering menjadi topik pembicaraan di masyarakat terkait dengan isu politik uang, muncullah beberapa kelompok perorangan yang memiliki prinsip bahwa mereka akan memberikan suara pada pemilu asalkan dengan satu imbalan dan yang imbalan yang paling marak beredar yakni sejumlah uang. Hal inilah yang sebenarnya merusak pola pikir masyarakat dalam memaknai pesta demokrasi, dimana seharusnya pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali menjadi satu tolak ukur dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat malah menjadi

¹⁶ Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 295.

ajang untuk memperoleh keuntungan atau kesepakatan layaknya sebuah barang dangangan. Harapan pada pelaksanaan sistem pemilukada langsung selain membawa dampak bagi kemajuan demokrasi, diharapkan juga mampu membawa dampak bagi masyarakat secara langsung diwilayah atau daerah tertentu. serta sukses terselenggaranya pemilukada akan mengubah kehidupan masyarakat dalam satu periode pemerintahan kedepannya.¹⁷

Adapun fenomena unik dalam pemilukada tahun 2018 di Kota Makassar yakni diwarnai dengan adanya kotak kosong yang menjadi lawan dari pasangan calon kepala daerah. Jika memperhatikan sejarah selama diadakannya pemilukada di Indonesia ini merupakan pertama kalinya dilakukan pada pesta demokrasi, kotak kosong yang disediakan pada kolom suara berdampingan dengan kolom pasangan calon kepala daerah menjadi pemicu masyarakat yang awalnya memilih untuk tidak memberikan hak pilihnya terhadap satu calon pasangan kepala daerah tersalurkan pada kotak kosong.

Dengan adanya proses baru atau penerapan baru dalam proses pemilukada kemarin yang mana Kota Makassar bukanlah menjadi satu-satunya daerah yang menerapkan hal tersebut, beberapa daerah di Sulawesi Selatan menerapkan hal serupa contohnya di Kabupaten Bone yang harusnya menjadi calon tunggal akan tetapi harus melawan kotak kosong pada pemilukada, dan lagi-lagi hasil perhitungan suara memenangkan kotak kosong pada pemilukada. Berbeda dengan pemilihan walikota di Kota Makassar yang awalnya memiliki dua calon pasangan yang akan bersaing tetapi pada akhirnya yang final oleh KPU adalah satu pasangan calon yang diharuskan melawan kotak kosong.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Peran partai politik di Kota Makassar selain sebagai sarana rekrutmen bakal calon pemimpin, partai politik juga berperan penting dalam memeriahkan pergelaran pemilu dalam lima tahun sekali. Dimana partai politik merupakan wadah yang di fungsikan sebagai penyalur aspirasi masyarakat ke pemerintahan. Akan tetapi keantusiasan partai politik dalam menyambut pesta demokrasi ternyata belum

¹⁷ Jumaedi, *Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kel. Manggala Kec.Manggala Kota Makassar*, 27 November 2018

tersalurkan dengan baik kepada masyarakat luas.

Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang telah terlaksana di Kota Makassar, dianggap belum mampu berjalan sesuai dengan sistem demokrasi sebagaimana tujuan utama dari demokrasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak dari masyarakat yang memilih untuk tidak memberikan hak pilih pada pemilukada dengan alasan bahwa memberikan hak pilih atau tidak, sistem pemerintahan tidak akan mengalami perubahan.

2. Saran

Sistem politik Kota Makassar sebaiknya mengurangi ruang kepada aktor-aktor pemodal politik untuk menguasai panggung untuk memberikan ruang kepada kader-kader militansi partai yang paham ideologi partainya dan pihak lain yang dalam berpartisipasi politik sehingga mampu meningkatkan beriklan warna dalam sistem politik Kota Makassar yang terhindar dari money politik. Meningkatkan pengawasan dan fungsi dari partai politik untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan tidak hanya berasal dari pemilik modal.

Dalam mewujudkan kompetisi politik yang baik diperlukan seleksi dan rekrutmen partai politik yang konsisten terhadap kader-kader partainya sebagai prioritas perjuangan partai untuk menjadi partai pengusung pemerintah dan memenangkan pemilukada. Sistem kepartaian sebaiknya mengikuti konsepsi Islam tentang ajaran amanah dan jujur dalam menjalankan tugas, agar terhindar dari segala macam pengaruh yang dapat menghilangkan kepercayaan dan merusak citra partai itu sendiri dimata masyarakat luas. Serta lebih mengedepankan ajaran Islam dalam diri apabila pada momentum pemilukada bukan semata-mata untuk mencari kekuasaan melainkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil makmur dan diridhoi Allah SWT.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas “Dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Anam, Khoirul. *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009.
- Deliar, Noer. *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 1987.
- Firmansah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioninh Ideologi Partai di Era Demokrasi*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*
- Hakim, Abdul Azis. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Kencana, Ibnu. *Hukum Tata Negara*. Cet, I; Jakarta: Dunia Pustaka Raya, 1991.
- Ma’arif, Syafi’i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Cet. II, Jakarta: LP3S, 1987.
- Maarif, Syafii. *Islam dan Politik di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: PT. Pustaka Parama Abiwara, 1988.
- McClosky, H. *Political Participation, International Encyclopedia of The Social Science, (cet.kedua.)*. New York: The Macmillan Company and Free Press, 1972.
- Schroder, Peter. *Strategi Politik*. Jakarta: Fredriech-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara*. Cet. II; Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2001

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik